Media Hukum Indonesia (MHI)
Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

April-June-2024. Vol.2, No.2
e-ISSN: 3032-6591
pp 369-374

Perbandingan Hukum Perjanjian Menurut Sistem Hukum Civil Law dan Common Law: Suatu Perbandingan Antara Indonesia dan Amerika

Caroline Dewi Portuna[1]
[1]Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email: 2110611201@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract:
A legal system is a collection of rules that regulate society or government within a particular country. Each country has its own legal system to govern its administration, including Indonesia. Comparative civil law is an effort to study and analyze the differences and similarities in civil law systems across various countries. By comparing laws, we can understand the worldview and legal systems of other nations. The research method used in this study is the juridical-normative method, employing a statute approach and a comparative approach. The legal systems of Indonesia and the United States have different approaches to regulating contract law. Despite the differences in specific regulations, both legal systems aim to provide a clear and fair framework for the formation and enforcement of contracts. General principles such as freedom of contract, propriety, and legal certainty serve as the foundation of each legal system.

Abstract
Sistem hukum adalah sekumpulan peraturan yang mengatur masyarakat atau pemerintah dalam suatu negara. Setiap negara memiliki sistem hukumnya sendiri untuk mengatur pemerintahannya, termasuk Indonesia. Perbandingan hukum perdata merupakan upaya untuk mengkaji dan menganalisis perbedaan dan persamaan dalam sistem hukum perdata di berbagai negara. Dengan membandingkan hukum, kita dapat memahami pandangan hidup dan sistem hukum negara lain. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Sistem hukum Indonesia dan Amerika memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur hukum kontrak. Meskipun terdapat perbedaan dalam detail peraturan, kedua sistem hukum tersebut bertujuan memberikan kerangka kerja yang jelas dan adil untuk pembentukan dan pelaksanaan kontrak. Prinsip-prinsip umum seperti kebebasan berkontrak, kepatutan, dan kepastian hukum menjadi dasar dalam setiap sistem hukum tersebut.

Article History
Received May 10, 2024
Revised May 15, 2024
Accepted May 28 2024
Available online 2 June, 2024

Keywords :
Agreement, Legal System, Comparison.

Keywords:
Perjanjian, Sistem Hukum dan Perbandingan.

https://doi.org/10.5281/zenodo.11768415

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah kumpulan unsur yang teratur dan saling berhubungan sehingga membentuk sebuah keseluruhan yang utuh. Sedangkan hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Maka dapat diartikan, sistem hukum adalah kumpulan dari seluruh peraturan yang mengatur masyarakat atau pemerintah dalam suatu negara tertentu.

Setiap negara memiliki sistem hukumnya sendiri untuk mengatur pemerintahannya. Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda diakibatkan karena adanya perbedaan ideologi, letak geografis, persamaan sejarah, suku atau ras, institusi atau lembaga hukum yang unik dan sebagainya. Begitu juga dengan Indonesia, Indonesia memiliki sistem hukum tersendiri untuk mengatur jalannya pemerintahannya. Sistem hukum di Indonesia memiliki peranan untuk mengatur masyarakat agar tidak terjadi konflik, sistem hukum ini juga yang dapat membantu untuk menyelesaikan konflik bila konflik tersebut tidak dapat dihindari.

Kontrak, atau *contract* dalam bahasa Inggris, dalam pengertian yang lebih luas disebut juga dengan istilah perjanjian. Kontrak adalah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu, yang biasanya dituangkan secara tertulis. Pihak-pihak yang

April-June-2024. Vol.2, No.2
e-ISSN: 3032-6591
pp 369-374

menyetujui hal-hal yang diatur dalam kontrak berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuannya, sehingga perjanjian tersebut menciptakan hubungan hukum yang dikenal sebagai perikatan.

Sistem hukum di dunia dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok utama, yaitu: Civil Law (berasal dari Eropa Kontinental), Common Law (berasal dari Inggris), Religious Law (berdasarkan ajaran agama tertentu), Socialist Law (berkembang di negara-negara komunis), dan Customary Law (berkembang di masyarakat tradisional). Civil Law dan Common Law adalah dua sistem hukum yang paling dominan di dunia. Kedua sistem ini memiliki perbedaan mendasar, termasuk dalam aspek persyaratan sahnya sebuah kontrak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif, di mana pendekatan yang diambil berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Pendekatan yang diterapkan dalam tulisan ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan adalah metode yang biasanya digunakan untuk meninjau peraturan perundang-undangan yang memiliki kekurangan atau cacat dalam penerapannya, baik dari segi teknis maupun praktis. Di sisi lain, pendekatan perbandingan adalah metode yang digunakan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau membandingkan hukum dari periode tertentu dengan hukum dari periode lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Hukum Civil Law dan Sistem Hukum Common Law

Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda-beda karena setiap sistem hukum memberikan karakteristik yang unik bagi negaranya. Untuk memahami berbagai sistem hukum yang ada di dunia, salah satu cara adalah dengan mengidentifikasi kesamaan unsur di antara sistem-sistem tersebut. Dengan mengenali persamaan ini, sistem hukum yang ada dapat dikelompokkan ke dalam kategori yang lebih besar yang mencakup beberapa negara. Kesamaan karakteristik, ciri-ciri khusus yang serupa dalam berbagai aspek, menunjukkan bahwa sistem-sistem hukum ini dapat dimasukkan ke dalam satu keluarga hukum. Keluarga hukum adalah kelompok sistem hukum yang memiliki karakteristik khusus yang sama, dengan kesamaan dalam beberapa aspek seperti struktur hukum, konsep hukum, dan sumber hukum.[1].

Civil law atau sistem hukum Eropa Kontinental adalah sistem hukum yang berkembang di negara Eropa Daratan yang berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Yustinianus dan disebut dengan Corpus Juris Civilis[2]. Corpus Juris Civilis adalah kumpulan kasus yang diselesaikan di Romawi bagian barat dan dijadikan sebagai prinsip dasar dalam pembahasan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa daratan, seperti Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, serta Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Karena sistem ini diadopsi oleh negara-negara di Eropa daratan (kontinental), maka hukum ini juga dikenal dengan sebutan sistem Eropa Kontinental[3].

Sistem hukum civil membagi hukum dasar menjadi dua bagian: hukum perdata dan hukum publik. Tiga ciri utama sistem ini adalah:

1. Kodifikasi: Untuk mencapai keseragaman hukum di tengah variasi, sistem ini menggunakan kodifikasi untuk mengatur kebiasaan sebagai peraturan yang berlaku umum.
2. Hakim tidak terikat oleh preseden: Hakim tidak terikat oleh preseden atau doktrin stare decisis, sehingga undang-undang menjadi sumber hukum utama.

[1] A. Madjoedi Hasan, "Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum' (Jakarta: Fikahati Aneska, 2009), h. 103.
[2] Hasanah, A.N. (2022). Diktat ilmu hukum. Deli Serdang: UIN Sumatera Utara. Hlm. 108.
[3]Civil Law: Pengertian, Karakteristik & Perbedaannya dengan Common Law. 2022. https://serupa.id/civil-law-pengertian-karakteristik-perbedaannya-dengan-common-law. Diakses tanggal 10 Juni 2024.

Media Hukum Indonesia (MHI)
Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

April-June-2024. Vol.2, No.2
e-ISSN: 3032-6591
pp 369-374

3. Sistem peradilannya bersifat inkuisitorial: Hakim aktif dalam menemukan fakta dan menilai bukti secara teliti untuk memahami kasus secara menyeluruh.

Dalam sistem civil law, konsep *jurisprudence constante* mirip dengan asas preseden. Hakim harus mempertimbangkan putusan sebelumnya yang memiliki fakta dan masalah hukum serupa untuk memutuskan kasus yang baru[4].

Common law atau sistem hukum Anglo-Saxon berkembang di Negara Inggris Pada Abad XI Masehi dan dikenal dengan istilah unwritten law (hukum tidak tertulis)[5]. Hukum tidak tertulis, atau common law, tidak sepenuhnya tidak tertulis karena sebagian hukumnya telah ditegaskan dalam peraturan tertulis. Sistem hukum common law dianut oleh beberapa negara bekas jajahan Inggris, termasuk Amerika Utara, Kanada, Amerika Serikat, Australia, Asia, dan semua negara persemakmuran Inggris. Dalam perkembangannya, common law telah berkembang menjadi hukum positif di beberapa negara tersebut[6]. Common law pada mulanya berasal dari kebiasaan alam dalam masyarakat di Inggris dan kemudian dikembangkan oleh keputusan-keputusan pengadilan dan pertumbuhannya dimulai dari sekitar tahun 1066[7].

Sistem hukum Common Law mengadopsi doktrin yang dikenal sebagai doctrine of precedent atau stare decisis. Doktrin ini menyatakan bahwa seorang hakim harus mendasarkan putusannya pada prinsip hukum yang telah ditetapkan dalam putusan hakim lain untuk kasus serupa sebelumnya (precedent). Namun, jika tidak ada putusan sebelumnya atau jika putusan yang ada dianggap tidak lagi relevan dengan zaman, hakim dapat membuat putusan baru berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan akal sehat. Sumber hukum dalam sistem Common Law meliputi putusan-putusan hakim (yurisprudensi), perundang-undangan (statutes), kebiasaan (customs), tulisan atau pendapat ahli hukum (doctrine), dan akal sehat (reason). Di antara sumber-sumber ini, putusan hakim (yurisprudensi) adalah sumber hukum utama[8]. Di antara sumber-sumber tersebut, putusan hakim (yurisprudensi) adalah sumber hukum utama. Dengan demikian, dalam sistem Common Law, putusan-putusan sebelumnya memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan dan interpretasi hukum. Hakim diharapkan untuk mengikuti preseden kecuali ada alasan yang kuat untuk menyimpang. Hal ini memberikan konsistensi dan prediktabilitas dalam sistem hukum, sehingga masyarakat dan praktisi hukum dapat merujuk pada putusan-putusan terdahulu sebagai panduan dalam kasus-kasus baru.

Berkaitan dengan objek yang diteliti, Indonesia dan Amerika termasuk kedalam sistem hukum atau keluarga hukum yang berbeda. Dimana Indonesia menganut sistem hukum Civil Law sedangkan Amerika menganut sistem hukum Common Law. Kedua sistem hukum yang berbeda mengakibatkan keduanya juga memiliki karakteristik yang berbeda pula, ini dikarenakan penjajahan maupun pengoperan budaya yang berbeda.

Perbandingan Hukum Perjanjian Menurut Sistem Hukum Indonesia dan Sistem Hukum Amerika

Hukum perjanjian dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, bunyinya "Suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih"[9]. Dalam definisi tersebut hanya menyebutkan perbuatannya saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum juga disebut dengan perjanjian.

Kontrak atau perjanjian dalam sistem hukum Amerika diatur dalam Pasal 1 Restatement (Second) of Contracts Amerika Serikat 1932. Menurut ketentuan ini, kontrak adalah: "A promise or a set of promises for the breach of which the law gives a remedy, or the performance of which the law in some

[4]Mengenal Civil Law Legal System di Indonesia. 2022. https://www.hukumonline.com/civil-law-legal-system/ . Diakses tanggal 10 Juni 2024

[5] Hartanto. (2022). Pengantar ilmu hukum. Medan: Umsu Press. Hlm.79.

[6]Common Law: Pengertian, Karakteristik, Perkembangan, Sumber, dsb. 2022. https://serupa.id/common-law-pengertian-karakteristik-perkembangan-sumber-dsb/. Diakses tanggal 10 Juni 2024.

[7] Sulaiman, A. (2019). Pengantar ilmu hukum. Jakarta: UIN Jakarta & YPPSDM Jakarta. Hlm.211.

[8]Sistem Hukum Anglo Saxon (Common Law). https://berandahukum.com/SistemHukumAngloSaxonCommonLaw. Diakses tanggal 10 Juni 2024.

[9] Pasal 1313 KUHPerdata

April-June-2024. Vol.2, No.2
e-ISSN: 3032-6591
pp 369-374

way recognizes as a duty." Kontrak dipahami sebagai kesepakatan, janji, atau serangkaian janji. Janji diartikan sebagai pernyataan niat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan cara tertentu, sehingga para pihak yang terlibat mematuhi apa yang telah disepakati[10].

Sumber hukum atau source of law adalah tempat di mana hukum ditemukan. Dalam sistem hukum Indonesia, sumber hukum kontrak dibedakan menjadi dua jenis: sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil adalah tempat di mana materi hukum diambil, mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum seperti hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan kondisi geografis. Sebaliknya, sumber hukum formil adalah tempat dari mana hukum mendapatkan kekuatan hukumnya. Yang diakui sebagai sumber hukum formil meliputi undang-undang (seperti Algemene Bepalingen van Wetgeving atau AB, KUHPerdata atau BW, KUH Dagang, UU No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dan lainnya), perjanjian antar negara, yurisprudensi, kebiasaan, dan doktrin.

Sumber hukum kontrak dalam hukum Amerika, dibagi menjadi dua kategori, yaitu[11]: (1) Sumber hukum primer, merupakan sumber hukum yang utama. Sumber hukum primer ini terdiri dari keputusan pengadilan (judicial opinion), statute, dan peraturan lainnya. (2) Sumber hukum sekunder, merupakan sumber hukum yang kedua. Sumber hukum sekunder ini terdiri dari restatement dan legal commentary.

Klasifikasi kontrak diatur dalam Buku III KUHPerdata, dimulai dari Bab 5 hingga Bab 18, mencakup 394 pasal yang mengatur tentang kontrak nominaat. KUHPerdata mencantumkan lima belas jenis kontrak, di antaranya: Jual Beli, Tukar-menukar, Sewa-menyewa, Perjanjian melakukan pekerjaan, Persekutuan perdata, Badan hukum, Hibah, Penitipan barang, Pinjam pakai, Pinjam-meminjam, Pemberian kuasa, Bunga tetap atau abadi, Perjanjian untung-untungan, Penanggungan utang, dan Perdamaian.

Dalam sistem hukum kontrak di Amerika, kontrak dikategorikan menjadi delapan jenis berdasarkan Restatement (second) Contract. Kategori-kategori tersebut meliputi[12]:

1. Executory Contract: Kontrak yang dapat dilaksanakan oleh para pihak, setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Sealed Contract: Kontrak yang dirahasiakan.
3. Written Contract: Kontrak yang tertulis.
4. Voidable Contract: Kontrak yang dapat dibatalkan.
5. Contractual Obligation: Kontrak yang memuat hak dan kewajiban para pihak.
6. Unconscionable Contract: Kontrak yang tidak seimbang, dimana salah satu pihak memiliki kelebihan yang signifikan atas pihak lain.
7. Contract Beneficiaries: Kontrak yang terkait dengan pertanggungan atau asuransi.
8. Government Contracts: Kontrak yang dibuat antara pemerintah dengan pihak lain.

Syarat sahnya kontrak berdasarkan sistem hukum Indonesia diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, pada pasal tersebut diatur empat syarat sahnya perjanjian, yaitu[13]:

1. Kesepakatan kedua belah pihak, kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.
2. Kecakapan para pihak, yaitu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang cakap hukum sajalah yang dapat mengadakan perjanjian.
3. Objek perjanjian, yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi atau apa yang menjadi kewajiban debitur atau hak kreditur. Prestasi itu terdiri atas: (a) memberikan sesuatu, (b) berbuat sesuatu dan (c) tidak berbuat sesuatu.

[10] Pasal 2 ayat (1) Restatement, yang berbunyi: "A promise is a manifestation of intention to act or refrain from acting in a specified way, so made as to justify a promisee in understanding that a commitment has been made".

[11] Charles L. Knapp and Nathan M. Crystal, Op.Cit., hal.4.

[12] Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2014). Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hal.198-199

[13] Pasal 1320 KUHPerdata

April-June-2024. Vol.2, No.2
e-ISSN: 3032-6591
pp 369-374

4. Adanya causa yang halal, suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan UU, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Syarat pertama dan kedua adalah syarat subjektif dan bila tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif dan bila tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Dalam sistem hukum Amerika, ada empat syarat sahnya kontrak, yaitu[14]:

1. *Offer* and *acceptance. Offer* atau penawaran adalah suatu janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan *acceptance* atau penerimaan adalah kesepakatan dari pihak penerima dan penawar tawaran untuk menerima persyaratan yang diajukan oleh penawar.
2. *Metting of minds. Metting of minds* adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak tentang objek kontrak. Persesuaian kehendak itu harus dilakukan secara jujur.
3. *Consideration.* Konsiderasi menurut David J. Mack diartikan sebagai berikut: "*Something of value given by both parties to a contract that induces them to enter into the agreement to exchange mutual performances. For example, a promise to make a gift is not enforceable because it is one-sided*"[15]. Berdasarkan pendapat ahli tersebut, konsiderasi dikonstruksikan sebagai sesuatu yang bernilai yang diberikan oleh para pihak dan sesuatu yang bernilai itulah yang mendorong para pihak memasuki atau membuat kontrak.
4. *Competent parties and legal subject matter. Competent parties* adalah kemampuan dan kecakapan dari subjek hukum untuk melakukan kontrak. Sedangkan *legal subject matter* adalah keabsahan dari pokok persoalan. Orang yang membuat kontrak harus yang sudah cukup umur. Orang yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum berdasarkan Pasal 2 *Restatement (second)* Amerika, yaitu: orang yang dibawah pengampuan atau seorang bayi atau sakit mental atau cacat dan/atau mabuk.

Berakhirnya kontrak adalah selesainya atau hapusnya kontrak yang dibuat antara kreditur dan debitur. Ada sepuluh cara berakhirnya perikatan dalam KUHPerdata, yaitu: Pembayaran, Konsinyasi, Novasi (pembayaran utang), Kompensasi, Konfusio (percampuran utang), Pembebasan utang, Musnahnya barang terutang, Kebatalan atau pembatalan, Berlaku syarat batal, dan Daluarsa.

Di dalam *Restatement (Second) American* menggunakan dua istilah untuk menyebutkan berakhirnya kontrak, yaitu:

1) *Termination of contract,* yang diartikan sebagai berakhirnya proses penawaran yang disampaikan oleh penawar kepada penerima tawaran. *Termination of offer* dibagi menjadi empat cara, yaitu: *rejection or counter-offer by the offeree* (penerima tawaran menolak atau menawar balik), *lapse of time* (waktu penawaran telah habis), *revocation by the offeror* (penawar membatalkan tawarannya), dan *death or incapacity of the offeror or offeree* (penawar atau penerima tawaran meninggal atau tidak mampu).
2) *Discharge of contract,* merupakan berakhirnya kontrak pada saat telah terjadinya kesepakatan dan pelaksanaan kewajiban kontraktualnya. *Discharge of contract* dibagi menjadi empat belas cara, yaitu: *complete performance* (pelaksanaan kewajiban kontraktual secara lengkap), *rescission of the contract* (pembatalan kontrak), *substitute contract* (kontrak pengganti), *accord and satisfaction* (kesepakatan dan pelaksanaan), *novation* (perubahan kontrak), *an account stated* (laporan akuntansi), *avoidance of duties in a voidable contract* (penghindaran kewajiban dalam kontrak yang dapat dibatalkan), *illegality* (tindak pidana), *bankruptcy* (kepailitan), *rejection of proper tender* (penolakan penawaran yang sesuai), *occurrence of a condition subsequent* (terjadi suatu kondisi), *breach by the other party* (pelanggaran oleh pihak lain), *impracticability and frustration of purpose* (tidak mungkin dan tidak sesuai dengan tujuan), dan *failure of consideration* (keterlambatan pertimbangan).

[14] Restatement (Second) America.
[15] David J. Mack, "Basics of U.S. Contract Law", Oktober 2011. Hal.12.

April-June-2024. Vol.2, No.2
e-ISSN: 3032-6591
pp 369-374

SIMPULAN

Sistem hukum Indonesia dan Amerika memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur hukum kontrak. Meskipun demikian, sistem hukum tersebut bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan adil bagi pembentukan dan pelaksanaan kontrak. Meskipun terdapat perbedaan dalam detail peraturan, ada prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar dalam setiap sistem hukum tersebut, seperti kebebasan berkontrak, kepatutan, dan kepastian hukum. Faktor-faktor budaya dan agama merupakan peranan yang penting dalam pembentukan hukum kontrak di tiap-tiap sistem hukum.

Setiap sistem hukum memiliki mekanisme perlindungan hukum yang berbeda bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak. Maka kita penting untuk memahami mekanisme ini agar dapat menghindari konflik dan menjamin keadilan bagi semua pihak. Memahami perbandingan antara sistem-sistem hukum tersebut sangat penting bagi mereka yang akan terlibat dalam transaksi lintas batas, perdagangan internasional, dan investasi global. Dengan adanya pengetahuan tentang perbedaan dan persamaan antara sistem hukum dapat membantu kita dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan penerapan kontrak yang efektif.

REFERENSI

Estomihi FP Simatupang, SH. Sistem Hukum Anglo Saxon (Common Law). https://berandahukum.com/SistemHukumAngloSaxonCommonLaw. Diakses tanggal 10 Juni 2024.

Gamal T. *Civil Law: Pengertian, Karakteristik & Perbedaannya dengan Common Law.* 2022. https://serupa.id/civil-law-pengertian-karakteristik-perbedaannya-dengan-common-law. Diakses tanggal 10 Juni 2024.

Gamal T. Common Law: Pengertian, Karakteristik, Perkembangan, Sumber, dsb. 2022. https://serupa.id/common-law-pengertian-karakteristik-perkembangan-sumber-dsb/. Diakses tanggal 10 Juni 2024

Hartanto. (2022). Pengantar Ilmu Hukum. Medan: Umsu Press.

Hasanah, A.N. (2022). Diktat ilmu hukum. Deli Serdang: UIN Sumatera Utara.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Knapp, Charles L. and Nathan M. Crystal. 1993. *Problems in Contract Law Case and Materials.* London: Little, Brown and Company, Boston Toronto.

Mack, David J. 2011. *Basics of U.S. Contract Law.*

Restatement (Second) America

Salim, H. S., & Nurbani, E. S. 2014. Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Willa Wahyuni. *Mengenal Civil Law Legal System di Indonesia.* 2022. https://www.hukumonline.com/civil-law-legal-system/. Diakses tanggal 10 Juni 2024.